



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2024/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK NikPEMOHON, tempat tanggal lahir Perdagangan II, 17 Agustus 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Parno Purwanto, S.H, dan Deslita, S.H., M.H** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Pintu Soki** yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik email: pintusoki93@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024, yang telah didaftar dalam register surat kuasa Nomor 5385/SK/2024/PA.Sak tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Pemohon;**

lawan

TERMOHON, NIK NikTERMOHON, tempat tanggal lahir Perdagangan II, 14 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari itu juga dengan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : 256/II/IV/2008 tertanggal 01 April 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, pemohon berstatus lajang, sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau hingga berpisah;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, Perempuan, Duri, 12 September 2010;
 - ANAK KEDUA, Perempuan, Duri, 16 April 2015;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung hingga tahun 2019, karna antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
 - Termohon merasa kurang atas nafkah uang belanja yang Pemohon berikan;
 - Termohon menceritakan aib suami kepada orang-orang terdekat seperti;
 - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering berkata kasar *anjing dan babi*;
 - Bahwa jika bertengkar Termohon selalu mintak cerai dan dipulangkan kerumah orang tuanya;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Oktober 2023 dimana sa'at itu Termohon marah dan mintak untuk dikembalikan kerumah orang tuanya dan sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, dan sejak sa'at itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara”;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 11

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 dan 18 Oktober 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 502/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 10 Oktober 2024 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 256/II/IV/2008 tertanggal 01 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, telah di *nazegeben* serta cocok dengan aslinya (P.1);

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, NIK NikSAKSI, lahir di Perdagangan, 6 Februari 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, saksi adalah bibi Pemohon, di persidangan di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal bersama Pemohon dan anak kedua tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, tiap hari terjadi ribut dan pertengkar;

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, yang penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal uang gaji Pemohon semuanya diserahkan kepada Termohon;
- Bahwa Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan kata-kata anjing dan babi serta sering minta diantar pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang, Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orang tuanya atas permintaan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh di pabrik sawit mempunyai gaji sekitar 3 juta rupiah setiap bulan, saksi mengetahuinya karena sama bekerja dengan suami saksi;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, NIK NikSAKSI, tempat lahir di Sumanggang, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, saksi adalah bibi Pemohon, di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal bersama Pemohon dan anak kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, tiap hari terjadi ribut dan pertengkar, bahkan bertengkar sampai kedepan rumah saksi;

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, yang penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal uang gaji Pemohon semuanya diserahkan kepada Termohon, sementara Pemohon hanya bekerja sebagai buruh pabrik sawit;
- Bahwa Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan kata-kata anjing dan babi serta sering minta diantar pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang, Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orang tuanya di Kampung Libo Jaya atas permintaan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh di pabrik sawit mempunyai gaji sekitar 3 juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya menyampaikan secara lisan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Nafkah iddah selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk anak yang tinggal bersama Termohon setiap bulannya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya menyerahkan kepada Majelis terkait dengan pembebanan mutah yang wajib diberikan kepada Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Parno Purwanto, S.H.**, dan **Deslita, S.H., M.H** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Pintu Soki** yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik email: pintisoki93@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024, yang telah didaftar dalam register surat kuasa Nomor 85/SK/2024/PA.Sak tanggal 14 Oktober 2024, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon serta kelengkapan administrasi penerima kuasa dalam hal ini sebagai advokat/ kuasa hukum, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus *juncto* Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai beserta penjelasannya. Dan Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., *juncto* Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan kuasa hukumnya perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* pada sidang pertama, oleh karena itu persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Talak yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Pemohon dan Termohon bertempat kediaman senyatanya, dan atau telah tidak ditemukan eksepsi dari Termohon yang membuktikan sebaliknya maka mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, yang mana hal ini telah dibuktikan dengan bukti tertulis P.1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan setiap perkara kontensius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan-alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon membuka aib suami dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sehingga sejak Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dan Pemohon ingin mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak karena alasan yang sah, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 dan 146 R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara,

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal pasal 288 R. Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, husus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu Supriyani dan Suminem, keduanya adalah orang

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi (*lex specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat semua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan ketiga saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangannya tersebut saling bersesuaian dan relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 12 Maret 2008 dan hingga saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal bersama Pemohon dan anak kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya atas permintaan Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik sawit dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sering terjadi pertengkaran dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dan Termohon telah berpisah rumah dengan Pemohon sejak Oktober 2023 sampai sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun dan Pemohon telah bertekad kuat ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P.1 serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum, benar antara Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga karena pertengkaran tersebut antara Termohon dan pemohon telah pisah rumah sejak Oktober 2023 dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, serta Pemohon telah dinasihat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu bibi Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, serta kedua orang saksi juga sudah sering menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon,

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2023, bahkan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan Pemohon telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, di samping itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa disamping menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa
kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam
pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu
perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya
dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan
dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan
jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas
Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon,
dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal
133 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
junctis Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *junctis* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta dalil-
dalil syarak tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan
untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) secara
verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan
oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak *raj'i* dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam;

Ex Officio;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dan menyanggapi untuk memberikan akibat perceraian terhadap Termohon, yaitu *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 1 (satu) anak yang tinggal bersama Termohon setiap bulannya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terhadap hal tersebut di atas, Hاجlis Hakim akan mempertimbangkan seabagai berikut;

Mut'ah;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah*, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*";

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan ukuran *mut'ah*, Al-qur'an Surat Al- Baqarah ayat 241 tersebut menggariskan bahwa *mut'ah* itu harus ma'ruf, oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/19197 tanggal 26 Agustus 1978;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seabagai berikut:

و لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفارقة والإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن
البيونة كبرى

Artinya : "*Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan*

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain sughra”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jika dihubungkan dengan lamanya masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2008, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang lahir dari Rahim Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dibebani memberi mut'ah terhadap Termohon dengan tidak terlalu membebani Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat cukup memenuhi asas layak dan pantas (*ma'ruf*) untuk menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tentang pemberian nafkah iddah untuk Termohon telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi *“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz;*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan kepada kesediaan dan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa *iddah* sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis menilai kesanggupan Pemohon tersebut belum memenuhi nilai yang berbasis pada kepatutan dan kelayakan. Majelis Hakim berpendapat, bahwa kesanggupan Pemohon tersebut dinilai menjadi jauh dari kata baik, layak, patut serta logis dan wajar, dan Majelis Hakim menetapkan sendiri bahwa Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan menghukum Pemohon membayar nafkah iddah tersebut kepada Termohon

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan Pemohon telah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Termohon sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas secara tunai dan sekaligus, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;

Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tentang pemberian nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KEDUA, lahir tanggal 16 April 2015 setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dandapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang artinya: "*Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya*"

Menimbang, bahwa batas usia untuk ukuran dewasa atau mandiri menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun dengan

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KEDUA, lahir tanggal 16 April 2015 setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik junto angka III huruf (c) angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, maka Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan kedalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar dan memberikan hak-hak Termohon yaitu *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang wajib diserahkan secara tunai paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KEDUA, lahir tanggal 16 April 2015 setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan terdapat kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1446** Hijriah, oleh kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S. Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khairul Anuar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S. Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairul Anuar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Re/laas</i> Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
c. Biaya <i>Re/laas</i> Panggilan Termohon	Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
e. Biaya pendaftaran surat kuasa	Rp. 10.000,00
f. Biaya <i>Re/laas</i> Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 1.200.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 600.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.970.000,00 (satu juta
sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)	